



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 13 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian/Lembaga agar melaksanakan program dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 merupakan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden, khususnya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan, dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Target/sasaran dan kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) bersifat indikatif.
- (2) Target/sasaran dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berjalan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan pada dokumen perencanaan tahunan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan yang lebih tinggi, adanya perubahan struktur organisasi, dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

a. pedoman ...

- a. pedoman bagi Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam menyusun Rencana Strategis;
 - b. acuan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - c. acuan dasar penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
 - e. pengendalian kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 5

Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjabarkan lebih lanjut dan melaksanakan program dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 546

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto